



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taskoji als Sakhoji als Saifudin Bin Wasuri;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gondorio, RT. 14 RW. 04, Desa Wringingagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/ Pekebun;

Terdakwa Taskoji als Sakhoji als Saifudin Bin Wasuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASKOJI Als SAKHOJI Als SAIFUDIN Bin (Alm) WASURI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASKOJI Als SAKHOJI Als SAIFUDIN Bin (Alm) WASURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket motif loereng warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa TASKOJI Als SAKHOJI Als SAIFUDIN Bin (Alm) WASURI bersama-sama dengan AGUS BAYU alias GONDRONG bin (alm) WASUR (berkas perkara penuntutan terpisah), pada kurun waktu sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2021 atau setidaknya pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan September tahun 2020 Sdr. Agus Bayu (berkas perkara penuntutan terpisah) mengenalkan Terdakwa kepada korban yang saat itu Sdr. Agus Bayu menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Gunung Lawu yang mana saat itu membawa berkat berisikan uang hasil penarikan uang ghoib oleh Sdr. Alif, selain itu juga Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sebagai kakak seperguruan Sdr. Agus Bayu yang mana juga mengaku sebagai anggota BIN, setelah itu Terdakwa bertemu juga dengan Sdr. Basor yang merupakan orang tua / bapak dari korban, dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada keduanya "aku due berkat duit, nek sopo wae ono seng minat, sak karduse regone 10 juta" (saya punya berkat uang, kalau siapa saja yang minat satu kardusnya harganya Rp. 10.000.000,-) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu berpamitan pulang;
- Bahwa korban atas penyampaian dari Sdr. Agus Bayu serta Terdakwa tersebut akhirnya yakin dan percaya yang selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu datang kerumah korban dengan membawa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung dan bertemu dengan korban serta Sdr. Basor lalu Terdakwa mengatakan "iki pak disimpen neng ndi ?" (ini mau disimpan dimana ?) lalu dijawab oleh Sdr. Basor "kamar kono bae seng biasa nggo nyimpe wek Bayu, kuncine kui digowo Bayu" lalu Sdr. Agus Bayu memberikan kunci kamar kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh 3 (tiga) buah berkat/barang dikamar tersebut serta menyampaikan kepada korban “berkat kui ben iso dinikmati atau digunakan, kudu ditunggu sampe 21 dino, trus karo tasyakuran” (berkat itu bisa dinikmati atau digunakan, harus ditunggu sampai 21 hari trus dengan tasyakuran), selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung tersebut berisikan uang Rp. 1,2 milyar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dan membawanya, atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian korban semakin percaya dan yakin bahwa Terdakwa mampu menggandakan uang yang kemudian korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kedalam sebuah amplop lalu Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu kemudian pulang, selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. Agus Bayu dan mengatakan “iso ketemu ora gus iki jare Doni ngenei amplop isine 5 juta kok tak itung ora ono 5 juta” (bisa ketemu tidak gus, ini katanya Doni memberi amplop berisi 5 juta kok saya hitung tidak ada 5 juta) lalu dijawab Sdr. Agus Bayu “iso neng karangdadap”, dan saat Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu bertemu seketika Sdr. Agus Bayu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa datang kepada korban lalu menerima uang pembayaran berkat dari korban sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga seminggu kemudian Terdakwa telah menerima penuh uang pembayaran berkat dari korban sebanyak total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang guna infaq sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa uang infaq tersebut nantinya digunakan untuk infaq di Gunung Mendelem, setelah itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna membeli minyak “Fambo Merah” sebagai persyaratan tasyakuran, atas hal / permintaan Terdakwa tersebut kemudian korban menyanggupinya dengan cara memberikan uang sejumlah tersebut diatas kepada Terdakwa dengan harapan ritual pengadaan uang dapat berhasil;

- Bahwa sampai dengan hari ke-21 atau sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu terkait 3 (tiga) buah berkat yang dibeli korban kepada Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu didalam kamar korban dibuka, ternyata tidak berisikan uang sejumlah Rp. 1,2 Milyar melainkan beisi air mineral saja, sehingga atas hal tersebut korban melaporkan-nya kepada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Polres Batang, adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa TASKOJI Als SAKHOJI Als SAIFUDIN Bin (Alm) WASURI bersama-sama dengan AGUS BAYU alias GONDRONG bin (alm) WASUR (berkas perkara penuntutan terpisah) pada kurun waktu sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan September tahun 2020 Sdr. Agus Bayu (berkas perkara penuntutan terpisah) mengenalkan Terdakwa kepada korban yang saat itu Sdr. Agus Bayu menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Gunung Lawu yang mana saat itu membawa berkat berisikan uang hasil penarikan uang ghoib oleh Sdr. Alif, selain itu juga Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sebagai kakak seperguruan Sdr. Agus Bayu yang mana juga mengaku sebagai anggota BIN, setelah itu Terdakwa bertemu juga dengan Sdr. Basor yang merupakan orang tua / bapak dari korban, dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada keduanya "aku due berkat duit, nek sopo wae ono seng minat, sak karduse regone 10 juta" (saya punya berkat uang, kalau siapa saja yang minat satu kardusnya harganya Rp. 10.000.000,-) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu berpamitan pulang;
- Bahwa korban atas penyampaian dari Sdr. Agus Bayu serta Terdakwa tersebut akhirnya yakin dan percaya yang selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu datang kerumah korban dengan membawa 3

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung dan bertemu dengan korban serta Sdr. Basor lalu Terdakwa mengatakan “kui pak disimpen neng ndi ? (ini mau disimpan dimana ?) lalu dijawab oleh Sdr. Basor “kamar kono bae seng biasa nggo nyimpe wek Bayu, kuncine kui digowo Bayu”, lalu Sdr. Agus Bayu memberikan kunci kamar kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah berkat/barang dikamar tersebut serta menyampaikan kepada korban “berkat kui ben iso dinikmati atau digunakan, kudu ditunggu sampe 21 dino, trus karo tasyakuran” (berkat itu bisa dinikmati atau digunakan, harus ditunggu sampai 21 hari trus dengan tasyakuran), selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung tersebut berisikan uang Rp. 1,2 milyar lalu terdawa mengunci kamar tersebut dan membawanya, atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian korban semakin percaya dan yakin bahwa Terdakwa mampu menggandakan uang yang kemudian korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kedalam sebuah amplop lalu Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu kemudian pulang, selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. Agus Bayu dan mengatakan “iso ketemu ora gus iki jare Doni ngenei amplop isine 5 juta kok tak itung ora ono 5 juta” (bisa ketemu tidak gus, ini katanya Doni memberi amplop berisi 5 juta kok saya hitung tidak ada 5 juta) lalu dijawab Sdr. Agus Bayu “iso neng karangdadap”, dan saat Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu bertemu seketika Sdr. Agus Bayu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa datang kepada korban lalu menerima uang pembayaran berkat dari korban sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga seminggu kemudian Terdakwa telah menerima penuh uang pembayaran berkat dari korban sebanyak total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang guna infaq sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa uang infaq tersebut nantinya digunakan untuk infaq di Gunung Mendelem, setelah itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna membeli minyak “Fambo Merah” sebagai persyaratan tasyakuran, atas hal / permintaan Terdakwa tersebut kemudian korban menyanggupi-nya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memberikan uang sejumlah tersebut diatas kepada Terdakwa dengan harapan ritual penggadaan uang dapat berhasil;

- Bahwa sampai dengan hari ke-21 atau sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu terkait 3 (tiga) buah berkat yang dibeli korban kepada Terdakwa dan Sdr. Agus Bayu didalam kamar korban dibuka, ternyata tidak berisikan uang sejumlah Rp. 1,2 Milyar melainkan beisi air mineral saja, sehingga atas hal tersebut korban melaporkan-nya kepada petugas kepolsian Polres Batang, adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN Bin ABDUL BASOR,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menjadi korban penipuan uang ghaib yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Sdr. AGUS BAYU pada kurun waktu tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Sijono Kec. Warungasem Kab. Batang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi dikenalkan oleh Sdr. AGUS BAYU yang mana Saksi sebelumnya telah melakukan ritual mengambil uang ghoib namun dikarenakan terlalu lama menunggu sehingga Saksi dikenalkan oleh Sdr. AGUS BAYU tersebut dengan tujuan supaya pelaksanaan ritual pengambilan/penggandaan uang segera terealisasi;
- Bahwa Saksi ketahui saat itu atau sekira bulan Agustus lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU serta Sdr. AS BILAL (Alm) datang kerumah Saksi lalu Sdr. AGUS BAYU menyampaikan kepada Saksi serta bapak Saksi yaitu Saksi BASHOR yang mengatakan bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Perguruan Gunung Lawu serta merupakan anggota BIN yang dapat membantu perekonomian Saksi dan Saksi BASHOR dengan cara mendatangkan uang dari ghoib;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saksi saat itu juga melihat trik sulap mengambil uang di udara yang dilakukan oleh Sdr. AGUS BAYU yakni mengambil uang dari udara dan kemudian di genggamannya muncul uang pecahan ratusan ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar lalu Saksi menerima 2 (dua) lembar dan sisa 3 (tiga) lembar diberikan kepada Sdr. AS BILAL (Alm);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. BASHOR perihal untuk mempercepat ritual pelaksanaan pengambilan uang ghoib dengan cara Saksi dan Sdr. BASHOR membeli berkat dengan harga @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) berkat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU datang kerumah Saksi dengan membawa 3 (tiga) buah berkat/ kardus lalu mereka menyampaikan jika berkat atau kardus tersebut nantinya berisi uang dengan jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dapat digunakan setelah melakukan sejumlah ritual/tasyakuran serta terlebih dulu berkat/kardus tersebut ditaruh/diletakkan didalam kamar dalam keadaan terkunci lalu ditunggu selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa setelah itu Saksi percaya dan yakin dengan penyampaian/perkataaan Terdakwa serta Sdr. AGUS BAYU kemudian menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi dengan total jumlah Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejumlah uang tersebut diatas Saksi serahkan kepada Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020 yang mana Saksi berdasarkan penyampaian Terdakwa tersebut perihal uang dari Saksi digunakan Terdakwa untuk melakukan sejumlah ritual / tasyakuran;
- Bahwa kemudian setelah 21 (dua puluh satu) hari Saksi menghubungi Terdakwa guna memberitahu bahwa waktu pembukaan berkat sudah tiba namun Terdakwa menyampaikan bahwa jangan dibuka dulu dan Saksi diminta untuk menunggu selama beberapa hari sampai kemudian Saksi akhirnya tidak sabar lalu membuka berkat / kardus sebanyak 3 (tiga) buah yang ternyata berisi air mineral saja;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan sejumlah uang/kerugian yang Saksi alami yang mana surat tersebut sudah ditandatangani Terdakwa dan sejumlah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi BASHOR Bin MAUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi dan anak Saksi yang bernama sendiri yaitu Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh Sdr. AGUS BAYU yang mana Saksi sebelumnya telah melakukan ritual mengambil uang ghoib namun dikarenakan terlalu lama menunggu sehingga Saksi dikenalkan oleh Sdr. AGUS BAYU tersebut dengan tujuan supaya pelaksanaan ritual pengambilan/penggandaan uang yang Sdr. AGUS BAYU sebelumnya telah dilakukan segera terealisasi;
- Bahwa Saksi ketahui saat itu atau sekira bulan Agustus lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU serta Sdr. AS BILAL (Alm) datang kerumah Saksi lalu Sdr. AGUS BAYU menyampaikan kepada Saksi serta anak Saksi yaitu Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN yang mengatakan bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Perguruan Gunung Lawu serta merupakan anggota BIN yang dapat membantu perekonomian Saksi dan Saksi BASHOR dengan cara mendatangkan uang dari ghoib;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi ada melihat trik sulap mengambil uang di udara yang dilakukan oleh Sdr. Agus Bayu yakni mengambil uang dari udara dan kemudian di genggamannya muncul uang pecahan ratusan ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar lalu Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 2 (dua) lembar, dan sisa 3 (tiga) lembar diberikan kepada Sdr. AS BILAL (Alm);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN perihal untuk mempercepat ritual pelaksanaan pengambilan uang ghoib dengan cara Saksi dan Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN diharuskan membeli berkat dengan harga @Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) berkat;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU datang kerumah Saksi dengan membawa 3 (tiga) buah berkat/ kardus lalu mereka menyampaikan jika berkat atau kardus tersebut nantinya berisi uang dengan jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dapat digunakan setelah melakukan sejumlah ritual/tasyakuran serta terlebih dulu berkat/kardus tersebut ditaruh/diletakkan didalam kamar dalam keadaan terkunci lalu ditunggu selama 21 (dua puluh satu) hari;

- Bahwa setelah itu Saksi percaya dan yakin dengan penyampaian/perkataan Terdakwa serta Sdr. AGUS BAYU kemudian menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi dengan total jumlah Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejumlah uang tersebut diatas Saksi serahkan kepada Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020 yang mana Saksi berdasarkan penyampaian Terdakwa tersebut perihal uang dari Saksi digunakan Terdakwa untuk melakukan sejumlah ritual / tasyakuran yang salah satunya membeli minyak;

- Bahwa kemudian setelah 21 (dua puluh satu hari) Saksi menghubungi Terdakwa guna memberitahu bahwa waktu pembukaan berkat sudah tiba namun Terdakwa menyampaikan bahwa jangan dibuka dulu dan Saksi diminta untuk menunggu selama beberapa hari sampai kemudian Saksi akhirnya tidak sabar lalu membuka berkat / kardus sebanyak 3 (tiga) buah yang ternyata berisi air mineral saja;

- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan sejumlah uang/kerugian yang Saksi alami yang mana surat tersebut sudah ditandatangani Terdakwa dan sejumlah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi JAMHUR KAMAL, S.Ip Bin H. ANSHOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS BAYU yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah yang sudah diputus dalam persidangan sebelumnya;

- Bahwa Saksi juga merupakan korban yang mana awalnya Saksi mendapat penyampaian dari korban bahwa Terdakwa bisa mendapatkan uang ghoib dengan melaksanakan sejumlah ritual / tasyakuran;

- Bahwa Saksi juga mengetahui ada korban lain yaitu Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN serta Saksi BASHOR, dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi memohon supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN, Saksi BASHOR dan Saksi JAMHUR KAMAL;
- Bahwa Terdakwa menerangka berawal sekira bulan September tahun 2020 Sdr. AGUS BAYU (berkas perkara penuntutan terpisah) mengenalkan Terdakwa kepada korban yang saat itu Sdr. AGUS BAYU menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Gunung Lawu yang mana saat itu membawa berkat berisikan uang hasil penarikan uang ghoib oleh Sdr. ALIF selain itu juga Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sebagai kakak seperguruan Sdr. AGUS BAYU yang mana juga mengaku sebagai anggota BIN setelah itu Terdakwa bertemu juga dengan Saksi BASHOR yang merupakan orang tua / bapak dari korban, dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada keduanya *"aku due berkat duit, nek sopo wae ono seng minat, sak karduse regone 10 juta"* (saya punya berkat uang, kalau siapa saja yang minat satu kardusnya harganya Rp. 10.000.000,-) setelah itu Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU berpamitan pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU datang kerumah korban dengan membawa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung dan bertemu dengan korban serta Sdr. Basor lalu Terdakwa mengatakan *"iki pak disimpen neng ndi ?"* (ini mau disimpan dimana ?) lalu dijawab oleh Sdr. Basor *"kamar kono bae seng biasa nggo nyimpe wek Bayu, kuncine kui digowo Bayu"* lalu Sdr. AGUS BAYU memberikan kunci kamar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menaruh 3 (tiga) buah berkat/barang dikamar tersebut serta menyampaikan kepada korban *"berkat kui ben iso dinikmati atau digunakan, kudu ditunggu sampe 21 dino, trus karo tasyakuran"* (berkat itu bisa dinikmati atau digunakan harus ditunggu sampai 21 hari trus dengan tasyakuran);
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung tersebut berisikan uang Rp. 1,2 milyar lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan membawanya;
- Bahwa korban kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) kedalam sebuah amplop lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU kemudian pulang selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. AGUS BAYU dan mengatakan *"iso ketemu ora gus iki jare Doni ngenei amplop isine 5"*

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



juta kok tak itung ora ono 5 juta “ (bisa ketemu tidak gus, ini katanya Doni memberi amplop berisi 5 juta kok saya hitung tidak ada 5 juta) lalu dijawab Sdr. AGUS BAYU *“iso neng karangdadap”* , dan saat Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU bertemu seketika Sdr. AGUS BAYU menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa datang kepada korban lalu menerima uang pembayaran berkat dari korban sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga seminggu kemudian Terdakwa telah menerima penuh uang pembayaran berkat dari korban sebanyak total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang guna infaq sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa uang infaq tersebut nantinya digunakan untuk infaq di Gunung Mendelem, setelah itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna membeli minyak “Fambo Merah” sebagai persyaratan tasyakuran, atas hal / permintaan Terdakwa tersebut kemudian korban menyanggupi-nya dengan cara memberikan uang sejumlah tersebut diatas kepada Terdakwa dengan harapan ritual penggadaan uang dapat berhasil;
- Bahwa adapun 3 (tiga) buah berkat tersebut hanya berisi air saja yang mana niat Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dengan cara mengelabui korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah kurang lebih Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk bersenang-senang dan foya-foya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket motif loreng warna hijau;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;
- Bahwa benar, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS BAYU (berkas penuntutan terpisah) terhadap Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN, Saksi BASHOR dan Saksi JAMHUR KAMAL;
- Bahwa benar, kurun waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2020, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil uang ghoib serta mengaku sebagai anggota BIN adapun Terdakwa menjelaskan pengambilan uang ghoib dengan cara Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR membeli berkat @Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) berkat sehingga nantinya ada total uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR kepada Terdakwa lalu atas hal tersebut kemudian Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR percaya dan yakin lalu menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang mana jumlah total sebanyak Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, setelah itu berkat dibeli oleh Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR dengan harapan mendapatkan uang dalam jumlah banyak sebagaimana penyampaian Terdakwa terkait 1 (satu) berkat berisikan uang Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) buah kardus dan ditaruh dikamar rumah korban Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR yang mana Terdakwa menentukan bahwa berkat tersebut baru bisa dibuka dan digunakan uang-nya setelah 21 (dua puluh satu) hari selama waktu tersebut Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR diharuskan melakukan ritual / tasyakuran yang dipersyaratkan oleh Terdakwa atas hal tersebut Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR kemudian percaya dan yakin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah 21 (dua puluh satu) hari Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR menunggu lalu keduanya akhirnya membuka 3 (tiga) berkat yang berada didalam kamar yang ternyata isi-nya bukan uang Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melainkan air mineral saja;
- Bahwa benar, akibat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS BAYU tersebut maka Saksi korban Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR mengalami kerugian sejumlah Rp 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

- KESATU : melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



4. Unsur mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa TASKOJI Alias SAKHOJI Alias SAIFUDIN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah pengganti kata “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya. bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (formil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS BAYU (berkas penuntutan terpisah) terhadap Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN, Saksi BASHOR dan Saksi JAMHUR KAMAL dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil uang ghoib serta mengaku sebagai anggota BIN adapun Terdakwa menjelaskan pengambilan uang ghoib dengan cara Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR membeli berkat @Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) berkat sehingga nantinya ada total uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR kepada Terdakwa lalu atas hal tersebut kemudian Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR percaya dan yakin lalu menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang mana jumlah total sebanyak Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu berkat dibeli oleh Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR dengan harapan mendapatkan uang dalam jumlah banyak sebagaimana penyampaian Terdakwa terkait 1 (satu) berkat berisikan uang Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) buah kardus dan ditaruh dikamar rumah korban Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR yang mana Terdakwa menentukan bahwa berkat tersebut baru bisa dibuka dan digunakan uang-nya setelah 21 (dua puluh satu) hari selama waktu tersebut Saksi



MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR diharuskan melakukan ritual / tasyakuran yang dipersyaratkan oleh Terdakwa atas hal tersebut Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR kemudian percaya dan yakin setelah 21 (dua puluh satu) hari Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR menunggu lalu keduanya akhirnya membuka 3 (tiga) berkat yang berada didalam kamar yang ternyata isi-nya bukan uang Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melainkan air mineral saja sehingga akibat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS BAYU tersebut maka Saksi korban Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR mengalami kerugian sejumlah Rp 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena itu dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya memberi opsi untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Togat (Moeljatno, 2002:72), yaitu:

- Unsur memakai nama palsu, pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan namanya tadi;
- Unsur memakai martabat palsu, dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar sehingga korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;
- Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata melainkan dari perbuatan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan



kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS BAYU (berkas penuntutan terpisah) menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Gunung Lawu yang mana saat itu membawa berkat berisikan uang hasil penarikan uang ghoib oleh Sdr. ALIF selain itu juga Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sebagai kakak seperguruan Sdr. AGUS BAYU (berkas penuntutan terpisah) yang mana juga mengaku sebagai anggota BIN yang mana saat itu Terdakwa mengenakan 1 (satu) potong jaket motif loereng warna hijau, sehingga atas penyampaian dan penampilan Terdakwa tersebut sehingga Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR percaya dan yakin lalu menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sehingga bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta penyitaan barang bukti dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya memberi opsi untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar sekira bulan September tahun 2020 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. AGUS BAYU (berkas perkara penuntutan terpisah) kepada korban yaitu Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. AGUS BAYU menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Gunung Lawu yang mana saat itu membawa berkat berisikan uang hasil penarikan uang ghoib oleh Sdr. ALIF selain itu juga Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sebagai kakak seperguruan Sdr. AGUS BAYU yang mana juga mengaku sebagai anggota BIN setelah itu Terdakwa bertemu juga dengan Saksi BASHOR yang merupakan orang tua / bapak dari korban dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada keduanya *"aku due berkat duit, nek sopo wae ono seng minat, sak karduse regone 10 juta"* (saya punya berkat uang, kalau siapa saja yang minat satu kardusnya harganya Rp. 10.000.000,-) setelah itu Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU berpamitan pulang lalu keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU datang kerumah korban dengan membawa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung dan bertemu dengan korban serta Saksi BASHOR lalu Terdakwa mengatakan *"iki pak disimpen neng ndi ?"* (ini mau disimpan dimana ?) lalu dijawab oleh Sdr. Basor *"kamar kono bae seng biasa nggo nyimpe wek Bayu, kuncine kui digowo Bayu"*, lalu Sdr. AGUS BAYU memberikan kunci kamar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah berkat/barang dikamar tersebut serta menyampaikan kepada korban *"berkat kui ben iso dinikmati atau digunakan, kudu ditunggu sampe 21 dino, trus karo tasyakuran"* (berkat itu bisa dinikmati atau digunakan, harus ditunggu sampai 21 hari trus dengan tasyakuran) selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan bahwa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung tersebut berisikan uang Rp. 1,2 milyar lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan membawanya kemudian Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) kedalam sebuah amplop lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU kemudian pulang selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. AGUS BAYU dan mengatakan *"iso ketemu ora gus iki jare Doni ngenei amplop isine 5 juta kok tak itung ora ono 5 juta"* (bisa ketemu tidak GUS, ini katanya DONI memberi amplop berisi 5 juta kok saya hitung tidak ada 5 juta) lalu dijawab Sdr. AGUS BAYU *"iso neng karangdadap"* yang dan saat Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU bertemu seketika Sdr. AGUS BAYU menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kepada korban lalu menerima uang pembayaran berkat dari korban sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah sampai seminggu kemudian Terdakwa telah menerima penuh uang pembayaran berkat dari korban sebanyak total

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang guna infaq sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa uang infaq tersebut nantinya digunakan untuk infaq di Gunung Mendelem setelah itu Terdakwa juga meminta kepada korban uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna membeli minyak "Fambo Merah" sebagai persyaratan tasyakuran, atas hal / permintaan Terdakwa tersebut kemudian korban menyanggupi-nya dengan cara memberikan uang sejumlah tersebut diatas kepada Terdakwa dengan harapan ritual penggadaan uang dapat berhasil lalu 3 (tiga) buah berkat tersebut hanya berisi air saja yang mana niat Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dengan cara mengelabui korban selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah kurang lebih Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk bersenang-senang dan foya-foya dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya memberi opsi untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu : a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen), b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen), c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (Plegen) adalah barangsiapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersamaan;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya:

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar sekira bulan September tahun 2020 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. AGUS BAYU (berkas perkara penuntutan terpisah) kepada Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR yang saat itu Sdr. AGUS BAYU menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan kakak seperguruan dari Gunung Lawu yang mana saat itu membawa berkat berisikan uang hasil penarikan uang ghoib oleh Sdr. ALIF selain itu juga Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sebagai kakak seperguruan Sdr. AGUS BAYU yang mana juga mengaku sebagai anggota BIN setelah itu Terdakwa bertemu juga dengan Saksi BASHOR yang merupakan orang tua / bapak dari Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN yang ketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada keduanya *"aku due berkat duit, nek sopo wae ono seng minat, sak karduse regone 10 juta"* (saya punya berkat uang, kalau siapa saja yang minat satu kardusnya harganya Rp. 10.000.000,-) setelah itu Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU berpamitan pulang lalu keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. AGUS BAYU datang kerumah korban dengan membawa 3 (tiga) buah berkat yang terbungkus kain sarung dan bertemu dengan korban serta Sdr. Basor lalu Terdakwa mengatakan *"iki pak disimpen neng ndi ?"* (ini mau disimpan dimana ?) lalu dijawab oleh Saksi BASHOR *"kamar kono bae seng biasa nggo nyimpe wek Bayu, kuncine kui digowo Bayu"*, lalu Sdr. AGUS BAYU memberikan kunci kamar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah berkat/barang dikamar tersebut serta menyampaikan kepada korban *"berkat kui ben iso dinikmati atau digunakan, kudu ditunggu sampe 21 dino, trus karo tasyakuran"* (berkat itu bisa dinikmati atau digunakan, harus ditunggu sampai 21 hari trus dengan tasyakuran) sehingga dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS BAYU telah secara sadar bekerjasama sebagai orang yang melakukan perbuatan berupa meminta sejumlah uang kepada korban Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN dan Saksi BASHOR dengan dalih bisa mendatangkan uang ghoib melalui beberapa ritual/ tasyakuran yang mana persyaratan ritual tersebut ditentukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS BAYU yang selanjutnya keduanya setelah mendapatkan uang dari korban lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya selanjutnya berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS BAYU dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dalam hubungan kerjasama yang sangat erat sama satu dengan lainnya dan saling menyadarinya perannya masing-masing dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket motif loreng warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian orang lain yaitu Saksi MOHAMMAD DONI AFIFUDIN FEBRIAN, Saksi BASHOR, dan Saksi JAMHUR KAMAL;
- Terdakwa belum memberikan ganti kerugian yang diderita korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TASKOJI Alias SAKHOJI Alias SAIFUDIN Bin WASURI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket motif loreng warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 02 November 2021, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURACHMAT, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh MOHAMMAD NOOR AFIF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURACHMAT, S.H.

DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Btg



DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.